

**ASLI**

Jakarta, 9 Desember 2024

**Kepada Yang Mulia  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik  
Indonesia Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta**

Perihal : Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 pukul 04.06 WITA.

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **DENDI SURYADI**

Umur

Pekerjaan

Alamat

Nomor Telepon

Alamat Email

2. Nama : **ALIF TURIADI**

Umur

Pekerjaan

Alamat

Nomor Telepon

Alamat Email

1

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: <i>Senin</i>
Tanggal	: <i>09 Desember 2024</i>
Jam	: <i>22:11 WIB</i>

<b>REGISTRASI</b>
<b>NO.</b> 195/PHPU.BUP-XXIII/20
<b>Hari</b> : <i>Jumat</i>
<b>Tanggal</b> : <i>03 Januari 2025</i>
<b>Jam</b> : <i>14:00 WIB</i>

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 ("**Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024**") (Vide Bukti P-3). Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Para Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2024 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2024 yang diberikan kepada :

1. Prof. Yafet Yosafet Wilben Rissy, S.H., M.Si, L.LM, Ph.D.(AFHEA)
2. M. Gamal Resmanto, S.H.
3. Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.
4. M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.
5. Dharma Rozali Azhar D, S.H., M.H.
6. Adnial Roemza, S.H., LL.M.
7. Andi Kristian, S.H.
8. Fadhil Muhammad Indrapraja, S.H.
9. Junaidi, S.H.
10. Aldy Syabadillah Akbar, S.H., M.H.
11. Dega Kautsar Pradana, S.H., M.Si (HAN)
12. Bram Perwita Anggadatama, SH., MH.
13. Danang Purnomo Djakti, SH., MH.
14. Caesar Wauran, SH., MH.,
15. Deries Ismail Sani, S.H.,
15. Boyed Ratuwalu, SH.,
16. Roberto Oktovianus Seba, SH., M.I.H.,
17. Desmihardi, S.H., M.H.
18. Raka Gani Pissani, S.H., M.H.
19. Zulham Effendi, S.H., M.H.
20. M. Malik Ibrohim, S.H., M.H.
21. Irfan Maulana Muharam, S.H.
22. M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H.
23. Yolis Suhadi, S.H., M.H.
24. Raihan Hudiana, S.H.
25. Satria Adhitama Sukma, S.H., M.H.
26. Maydika Ramadani, S.H., M.H.
27. Aji Dendy Hadi Manggala, S.H.
28. Agus Shali, S.H., M.H., C.L.A.
29. Dr. Helmi, S.H., M.H.

Semuanya adalah advokat pada Kantor Hukum **IHZA & IHZA LAW FIRM SCBD - BALI OFFICE** yang beralamat di District 8 SCBD Prosperity Tower Lt. 19 F Jl. Senopati Dalam Nomor 8 B, Jakarta 12190, Indonesia, Telp 021-50112006, email: [partner@ihzalawfirm.com](mailto:partner@ihzalawfirm.com) dan **Kantor Hukum Yafet Rissy Law Office and Partners** yang beralamat di Jl. Cik Ditiro Nomor 53 Menteng selanjutnya disebut sebagai **TIM HUKUM DENDI-ALIF (DEAL)**, yang memilih domisili pada District 8 SCBD Prosperity Tower Lt. 19 F Jl. Senopati Dalam Nomor 8 B, Jakarta 12190, Indonesia, Telp 021-50112006, email: [partner@ihzalawfirm.com](mailto:partner@ihzalawfirm.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024

## IHZA & IHZA LAW FIRM SCBD - BALI OFFICE

2

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 pukul 04.06 WITA ("**Objek Permohonan**") (**Bukti P-1**), yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, beralamat di Jalan Wolter Mongonsidi, Timbau, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Nomor Telepon (0541) 664941, Email: [kab\\_kutaikartanegara@kpu.go.id](mailto:kab_kutaikartanegara@kpu.go.id), Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan dari pengajuan Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ("**Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016**"), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*".
2. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi sepanjang terkait dengan Objectum Litis (Ambang Batas) yakni *perselisihan penetapan perolehan hasil suara* yang masuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili, dan diputus diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ("**PMK Nomor 3/2024**"), untuk Kabupaten/Kota diatur sebagai berikut :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
----	-----------------	---

#### IHZA & IHZA LAW FIRM SCBD - BALI OFFICE

3

1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

**A. PENDASARAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MENUNDA ATAU MENGENYAMPINGKAN KEBERLAKUAN *OBJECTUM LITIS* (AMBANG BATAS) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 158 AYAT (2) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 *JUNCTO* KETENTUAN PASAL 2 PMK NOMOR 3/2024.**

3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara dengan jumlah penduduk 756.788 (tujuh ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara per tanggal 14 November 2024. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
4. Bahwa sekalipun demikian dalam Permohonan *a quo*, Pemohon tidak mempersoalkan semata-mata perolehan hasil akhir suara sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024 tetapi terutama juga mempersoalkan ketidakabsahan (ilegalitas) dan sifat melawan hukum dalam penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin sebagaimana termaktub dalam :
  - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024.
  - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024.
5. Bahwa argumentasi di atas didasarkan pada pertimbangan dan kenyataan

**IHZA & IHZA LAW FIRM SCBD - BALI OFFICE**

4

bahwa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 merupakan kelanjutan dan *resultante* dari proses penetapan calon sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024.

6. Bahwa argumentasi utama untuk membuka jalan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Permohonan *a quo* adalah Termohon telah dengan sengaja dan melawan hukum melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yakni "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :...*belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota*".
7. Bahwa Calon Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Hal tersebut diakui oleh yang bersangkutan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 tanggal 28 Februari 2023, ketika Drs. Edi Damansyah, M.Si. mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang atas norma Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Dalam Permohonannya bahkan Drs. Edi Damansyah, M.Si. secara tegas mengakui telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan Bupati Kutai Kartanegara (*Vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 halaman 9-11 huruf d).
8. Bahwa oleh karena proses dan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Nomor Urut 1 yakni Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan

H. Rendi Solihin **tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada akhirnya menentukan juga hasil akhir perolehan suara yang terdistribusi pada tiga pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024.

9. Bahwa dengan kata lain, kalau saja Termohon tidak meloloskan dan menetapkan Pasangan Calon Nomor urut 1 yakni Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara maka hasil perolehan akhir suara tidak sama dengan hasil pemilihan yang telah ditetapkan Termohon sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024.
10. Bahwa uraian lebih lanjut dari *ilegalitas* dan sifat melawan hukum dari Keputusan Termohon yang meloloskan dan menetapkan Pasangan Calon Nomor urut 1 yakni Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara akan dibentangkan lebih *detail* dalam Pokok Permohonan Pemohon *a quo*.
11. Bahwa atas uraian di atas, Pemohon berpendapat bahwa Permohonan Pemohon *a quo* merupakan kasus spesifik (*specific case*) atau kasus konkret (*concrete case*) atau kasus sulit/keras (*hard case*) sehingga *Objectum Litis* (Ambang Batas) berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 2 PMK Nomor 3/2024 dapat dikesampingkan/ditunda keberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi.
12. Bahwa pengenyampingan ataupun penundaan keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 2 PMK Nomor 3/2024, untuk selanjutnya diperiksa bersama dalam pokok perkara, dalam pandangan Pemohon bisa ditempuh Mahkamah sepanjang Pemohon bisa menjelaskan kaitannya dengan perselisihan suara dan dapat dibuktikan dalam pokok perkara.
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas Mahkamah Konstitusi dapat menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 2 PMK Nomor 3/2024 dalam Permohonan Pemohon dan menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pemohon.
14. Bahwa pandangan Pemohon di atas didasarkan pada sikap Mahkamah

Konstitusi yang telah dinyatakan dalam setidaknya 5 Putusan Mahkamah Konstitusi dimana di dalam ke-lima putusan tersebut Mahkamah memutuskan mengenyampingkan *objectum litis* (ambang batas) atau selisih suara karena adanya cacat formil/prosedur dimana Calon tidak memenuhi syarat pencalonan yang dilakukan Termohon dengan meloloskan Calon Bupati yang adalah terpidana korupsi dengan ancaman hukumannya di atas lima tahun, meloloskan Calon Bupati yang bahkan masih menjalani masa hukuman (penjara), serta meloloskan calon Bupati yang merupakan warga negara asing (Amerika Serikat), dan cacat formil lainnya yang terkait dengan penetapan DPT yang tidak logis, serta penerapan pencoblosan yang tidak langsung, yakni :

- i. PUTUSAN MK NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 19 MARET 2021 (Kabupaten NABIRE) dimana dalam perkara a quo dalam amar putusnya Mahkamah memutuskan sebagai berikut :

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

#### ***Dalam Eksepsi***

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.
2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

#### ***Dalam Pokok Perkara:***

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang tidak valid dan tidak logis serta pemungutan suara yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung, adalah tidak sah;
3. Menyatakan batal demi hukum hasil rekapitulasi yang didasarkan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/PL02.6- Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pemungutan suara ulang dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung. Untuk selanjutnya hasil pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Termohon dan diumumkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;

6. Memerintahkan kepada KPU RI dan KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan supervisi, dan pengawasan yang disupervisi oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Papua, dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nabire beserta jajarannya;
  7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resor Nabire untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah ini sesuai dengan kewenangannya.
  8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- ii. PUTUSAN MK NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 19 MARET 2021 (Kabupaten NABIRE) dimana dalam perkara a quo dalam amar putusannya Mahkamah memutuskan sebagai berikut:

#### **5. AMAR PUTUSAN**

##### **Mengadili,**

##### **Dalam Eksepsi**

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas tidak beralasan menurut hukum.

##### **Dalam Pokok Permohonan:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pemungutan suara ulang dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung dengan ketentuan merujuk amar putusan perkara Nomor 84/PHP.BUP- XIX/2021.
3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

- iii. PUTUSAN MK NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 22 MARET 2021 (Kabupaten BOVEN DIGOEL) dimana dalam putusan a quo ternyata terbukti bahwa pihak pemohon telah menetapkan dan meloloskan calon Bupati yang telah dipidana penjara atas kasus korupsi, berkekuatan hukum tetap dan ancaman pidana di atas 5 tahun, bahkan belum selesai jalani masa penjara.

#### **5. AMAR PUTUSAN**

##### **Mengadili,**

##### **Dalam Eksepsi:**

*Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;*

##### **Dalam Pokok Permohonan:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021;
  3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3- Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 11 Desember 2020;
  4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan. Untuk selanjutnya hasil pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Termohon dan diumumkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang- undangan, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
  5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
  6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
  7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kepolisian Resor Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel sesuai dengan kewenangannya;
  8. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya, khususnya Komando Daerah Militer (Kodam) XVII Cenderawasih untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel sesuai dengan kewenangannya;
- iv. PUTUSAN MK NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 15 APRIL 2021 (Kabupaten SABU RAIJUA Nusa Tenggara Timur), dimana dalam perkara a quo dalam amar putusannya Mahkamah memutuskan sebagai berikut:

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### **Dalam Eksepsi:**

*Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.*

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly);
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 Januari 2021;
6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nikodemus N. Rih Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. Taken Radja Pono, M.Si. dan Herman Hegi Radja Haba, M.Si.);
7. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepolisian Resor Kabupaten Sabu Raijua untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati

Sabu Rajua sesuai dengan kewenangannya;  
11. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

- v. PUTUSAN MK NOMOR 145/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 15 APRIL 2021 (YALIMO) dimana dalam perkara a quo dalam amar putusannya Mahkamah memutuskan sebagai berikut:

**5. AMAR PUTUSAN  
Mengadili,**

*Sebelum menjatuhkan putusan akhir,*

**Dalam Eksepsi**

*Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.*

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU- Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 11 Mei 2021;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H.) sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi John W. Wilil sepanjang memenuhi persyaratan;
6. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil supervisinya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;

8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
  9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kepolisian Resor Kabupaten Yalimo untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Yalimo sesuai dengan kewenangannya;
  10. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
15. Bahwa Pemohon selanjutnya mengingatkan bahwa semua putusan Mahkamah Konstitusi berlaku seketika sebagai Undang-Undang (*erga omnes*) sejak dibacakan sehingga Mahkamah Konstitusi dan semua Lembaga negara/pemerintah, termasuk KPU dan KPUD serta warga negara wajib taat dan tunduk pada Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud.
16. Dalam konteks seperti ini Mahkamah perlu menjaga kehormatan dan kewibawaannya, menghargai, membela putusannya, serta setia dan terikat pada putusannya yang telah mengenyampingkan dan menunda keberlakuan *Objectum Litis* (ambang batas) atau selisih perolehan hasil suara (*stare decicis doctrine; case law doctrine, precedent law doctrine, yurisprudensi*).
17. Bahwa berdasarkan uraian di atas Mahkamah Konstitusi dapat mengenyampingkan atau menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 2 PMK Nomor 3/2024 dalam permohonan Pemohon dan menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pemohon.
- B. PENDASARAN TEORITIS, ASAS, DAN NORMA HUKUM LAINNYA TERKAIT PENGENYAMPINGAN ATAU PENUNDAAN KEBERLAKUAN 'OBJECTUM LITIS' (AMBANG BATAS) DALAM PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (SUARA).**
18. Selain Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengenyampingkan keberlakuan *Objectum litis* (Ambang Batas), dalam Permohonan Pemohon *a quo*, yang dikategorikan sebagai kasus spesifik atau kasus konkrit atau *concrete case* selanjutnya teori, asas, dan norma hukum dibawah ini dapat diterapkan.

19. Bahwa dalam pandangan Teori Ronald Dworkin mengenai '*hard cases*', yakni kasus-kasus yang sulit dan unik, yang tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan tidak memiliki preseden sebelumnya diberikan ruang bagi Warga Negara manapun untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya dan hak hukumnya yang telah dilanggar (Ronald Dworkin, 1975, '*Hard Cases*', *Harvard Law Review*, 88 (6) p.1057, 1059 dan Ronald Dworkin, 1967, '*Model of Rules*', *University of Chicago Law Review*, 35 (14), p.23).
20. Bahwa bagi Dworkin, dalam *hard cases, arguments of principle* (argumen prinsip) lebih tepat digunakan dibandingkan dengan *arguments of policy* (argumen kebijakan) karena justru dalam argumen prinsiplah sebuah keputusan hakim bisa menjamin kepentingan dan hak individu dan kelompok yang dirugikan (Ronald Dworkin, 1975, '*Hard Cases*', *Harvard Law Review*, 88 (6) p.1057, 1059). Argumen prinsip Dworkin (*Dworkin's argument of principle*) juga bisa dipakai sekaligus untuk menjamin dan mengamankan situasi politik, ekonomi dan sosial yang ideal, serta juga untuk menegakkan nilai luhur konstitusi, hukum, keadilan dan moral yang berkembang dalam masyarakat (Lihat Ronald Dworkin, 1967, '*Model of Rules*', *University of Chicago Law Review*, 35 (14), p.23).
21. Pengenyampingan *Objectum Litis* (Ambang Batas) juga dapat didasarkan preseden tersohor yang diakui sebagai salah satu keputusan terbaik Mahkamah Agung Amerika Serikat yang terbaik sepanjang sejarah Amerika yang dimotori oleh Hakim Ketua (*Chief Justice*) John Marshal dalam kasus *Marbury vs Madison* Tahun 1803 dimana dalam perkara ini Mahkamah Agung Amerika Serikat memeriksa perkara berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konstitusi bukan Undang - Undang (karena ketiadaan Undang-Undang) (Davison M. Douglas, 2003, '*The Rhetorical Uses of Marbury vs Madison: The Emergence of a "Great Case"*', *Wake Forest Law Review*, Vol. 38, p. 375).
22. Bahwa demikian juga, jauh sebelumnya, Tahun 1924, Benyamin Cardozo telah menyatakan bahwa dalam hal terjadinya disparitas atau kesenjangan hukum, adalah tugas Hakim untuk mengaturnya dan membuatnya. Cardozo mengatakan '*He legislates only between gaps. He fills the open space in the law. ... [His] action [is] creative. The law which is the resulting product is not found, but made*' (Benyamin N. Cardozo, 1921, *THE NATURE OF THE JUDICIAL PROCESS*, Yale University Press, P. 41).
23. Bahwa pendapat yang senada dengan Cardozo sesungguhnya juga

disampaikan oleh Justice Oliver Wendel Holmes bahwa "*The life of the law has not been logic: it has been experience.*" atau hidupnya hukum bukan karena logika tetapi pengalaman (O.W. HOLMES, *The: COMMON LAW* 1 (1881) in Hans A. Linde, 1976. '*Due Process of Lawmaking*,' Nebraska Law Review 55 (2), p. 197).

24. Bahwa selain pendapat Para Ahli dan teori-teori di atas, pengenyampingan *objectum litis* dapat didasarkan juga pada asas (*maxim*) *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus*, dimana hakim dianggap mengetahui dan memahami hukum sehingga hakim yang berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan (*toepassing*) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam *konkreto*.
25. Bahwa asas lain yang dapat diterapkan adalah Prinsip (asas) atau *maxim nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*, dimana "tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (vide Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, Pertimbangan [3.27.] halaman 129-130).
26. Bahwa selanjutnya pintu masuk norma hukum yang perlu dipertimbangkan untuk mengenyampingkan *Objectum Litis* (Ambang Batas) dalam perkara perselisihan hasil suara ialah ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa 'Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya' dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa '*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*'.
27. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan Permohonan Pemohon yakni perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024.

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

### IHZA & IHZA LAW FIRM SCBD - BALI OFFICE

14

26. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3/2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota.
27. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada Hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024 Pukul 04.06 WITA atau Pukul 05.06 WIB.
28. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi pada Hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 Pukul \_\_\_\_ WIB, yakni masih dalam batas waktu yang ditentukan.
29. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING; PERSONA STANDI IN JUDICIO*) PEMOHON

30. Bahwa uraian dalam Posita 1 sd 25 di atas dipakai juga dalam uraian dalam kedudukan hukum Pemohon. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PMK Nomor 3/2024 menyatakan bahwa "*Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilihan adalah :*
  - a. *pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
  - b. ***pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;***
  - c. *pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
  - d. *pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon*".
31. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang ditetapkan sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 (*Vide* **Bukti P-3**).
32. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan :

*"Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan : a. ... c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota".*

Namun, jika mencermati semangat dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 PMK Nomor 3/2024 yang tidak mencantumkan lagi secara rigid mengenai syarat persentase atau ambang batas pengajuan Permohonan Sengketa Hasil Pilkada, maka sesungguhnya Mahkamah Konstitusi memiliki kehendak untuk memeriksa secara kasuistis dan mempertimbangkan untuk menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

33. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
<b>3.</b>	<b>&gt; 500.000 – 1.000.000</b>	<b>1%</b>
4.	> 1.000.000	0,5%

34. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara dengan jumlah penduduk 756.788 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan

calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

35. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 377.765 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1\% \times 377.765 \text{ suara (total suara sah)} = 3.778 \text{ suara}$ . Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 175.976 suara.
36. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut di atas dikarenakan terdapat pelanggaran berupa tidak terpenuhinya Persyaratan Calon Kepala Daerah, yang akan Pemohon uraikan secara lengkap di dalam Pokok Permohonan.
37. Bahwa Pemohon menyadari selisih antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 lebih dari ambang batas maksimal, akan tetapi jika ditinjau dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara kasuistis maka akan ditemukan Mahkamah Konstitusi dapat menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :
  - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 183-184, Majelis berpendapat bahwa "[3.10] ... **Mahkamah harus mengesampingkan keberlakuan persyaratan formil terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016**, ... Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap perkara a quo berkenaan dengan syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam **ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 haruslah dikesampingkan**".
  - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 138, Mahkamah berpendapat bahwa : "[3.8.5] ... **Mahkamah menemukan indikasi adanya pelanggaran pemilihan berupa perubahan angka perolehan suara pasangan calon untuk Distrik Welarek, dan pelanggaran pemilihan berupa dirampasnya kotak suara (logistik pemilihan) untuk**

29 TPS ... Mahkamah menilai dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a a quo, sehingga **Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.1], secara kasuistis dapat memutuskan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** sehingga memiliki alasan yang kuat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya'.

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132 /PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukum pada halaman 197-198, Mahkamah berpendapat : "[3.8.9] .. Mahkamah **meragukan mengenai keterpenuhan persyaratan pencalonan Calon Bupati** atas nama Yusak Yaluwo S.H., M.Si., Nomor Urut 4 berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang kemudian dimuat lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. ... [3.8.9] **Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tidak relevan sehingga harus dikesampingkan,**".
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, yang dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 158, Mahkamah berpendapat : "[3.13.6] **Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 oleh Pemohon, terkait dengan adanya kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sehingga pemenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan**".
38. Bahwa dalam Permohonan a quo, Pemohon mengajukan dalil-dalil dan bukti- bukti yang bersifat spesifik terkait ketidakabsahan salah satu peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, yang akan Pemohon uraikan lebih lanjut pada bagian Pokok Permohonan. Adapun dalil-dalil dan bukti-bukti yang bersifat spesifik tersebut pernah diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**(Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024)**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Perolehan Persentase
1.	Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin.	259.489	68,75%
2.	Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. dan Akhmad Zais, S.Sos.	34.763	9,21%
<b>3.</b>	<b>Dendi Suryadi, SH. MH. dan Alif Turiadi, S.E.</b>	<b>83.513</b>	<b>22,09%</b>

(Bahwa berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 83.513 suara)

39. Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, karena Pemohon memiliki kerugian atas perolehan hasil suara tersebut di atas dikarenakan penetapan Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Pasangan Calon sebagaimana ditetapkan sebagai Peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024, sepanjang mengenai penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin (*Vide Bukti P-3*).
40. Bahwa sebagai peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, Pemohon dirugikan secara langsung atas tindakan Termohon menerbitkan Keputusan yang di dalamnya turut menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024. Padahal telah nyata bahwa Drs. Edi Damansyah, M.Si

tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta karena telah menduduki jabatan yang sama yaitu Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 2 (dua) masa jabatan atau 2 (dua) periode, sebagaimana Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023, termaktub dalam pertimbangan majelis hal.50 sebagai berikut :

*"Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan **masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan "masa jabatan yang telah dijalani" tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon**".*

41. Bahwa hal *a quo* ditegaskan kembali secara konsisten pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024 tertanggal 14 November 2024, yang mana Mahkamah kembali merujuk pada 3 (tiga) Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, dan secara tegas menyatakan konsistensinya, sebagaimana dapat ditinjau dalam Pertimbangan Hukum halaman 67 - 68 [3.13] "... *pendirian Mahkamah dimaksud sudah cukup jelas bagi semua pihak, khususnya lembaga yang mempunyai kewenangan menyusun peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan*".
42. Bahwa ada 2 (dua) putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* yang menegaskan bagaimana menghitung masa periodisasi masa menjabat baik menjabat pelaksana tugas (Plt) atau Pejabat Sementara (tidak membedakan) dan menjabat secara definitif. Hal *a quo* ditegaskan kembali di pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024, **merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.**", sehingga baik Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 dipertegas kembali dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024, membuktikan Drs. Edi Damansyah, M.Si telah menjabat 2 (dua) periode, sehingga tidak memenuhi Persyaratan Formil sebagai Calon Bupati sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yakni "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : "...*belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil*

*Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota*". Maka dengan alasan mendasar *a quo* pantas dan layak menurut hukum jika Mahkamah Konstitusi menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam perkara *a quo*;

43. Bahwa sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 Pemohon setidaknya mengalami 2 (dua) kerugian: *pertama*, kerugian pada tahap pra penetapan sebagai calon dan *kedua*, kerugian pasca penetapan sebagai calon. Sebelum penetapan sebagai calon, Pemohon harus melakukan pendaftaran dengan memenuhi semua syarat-syarat calon maupun syarat pencalonan yang tidak mudah. Setelah itu syarat-syarat Pemohon itu harus diteliti (*diverifikasi*) oleh Termohon dan apabila terdapat syarat yang tidak dipenuhi dapat berakibat Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon. Sebagai Pasangan Calon, Pemohon jelas mengalami kerugian pada tahap ini karena pada saat Pemohon diwajibkan memenuhi semua syarat tersebut dan menjalani verifikasi, Pasangan Calon atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin justru tidak diperlakukan sama oleh Termohon.
44. Bahwa Pemohon juga mengalami kerugian langsung pasca penetapan sebagai Pasangan Calon. Sekalipun Pemohon telah diberikan haknya karena telah sah ditetapkan sebagai Pasangan Calon, namun tetap dirugikan secara langsung karena Pemohon harus menjalani tahapan Pemilihan berikutnya baik tahapan kampanye hingga pemungutan suara dengan berkompetisi melawan Pasangan Calon yang sejatinya tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon. Hal ini membuat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 tidak berjalan sebagai sebuah kompetisi yang jujur dan adil.
45. Bahwa kerugian langsung Pemohon tersebut semakin nyata terjadi, karena Pemohon secara langsung telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Termohon melalui Surat Nomor 01/Sur/TIM-DEAL/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 ("**Surat Keberatan tertanggal 29 Agustus 2024**"), bahwa Surat Keberatan tertanggal 29 Agustus 2024 tersebut sama sekali tidak dijawab dan tidak dilakukan tindak lanjut penelitian dan verifikasi oleh Termohon.
46. Bahwa Pemohon juga telah menyampaikan keberatan secara lisan terkait kecacatan formil pada Pasangan Calon atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin pada saat pengundian Nomor Urut Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 pada tanggal 23

September 2024, namun tidak mendapat tanggapan dan tindak lanjut dari Termohon, Termohon justru tetap menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 dengan menetapkan Pasangan Calon atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dengan nomor urut 1.

47. Bahwa Pemohon juga sudah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 01/IHZA-PS/IX/2024 pada tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya meminta Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 sepanjang mengenai penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin, namun demikian Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menolak untuk memeriksa permohonan pemohon dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tertanggal 2 Oktober 2024 yang menyampaikan bahwa permohonan dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil sehingga tidak dapat diregister oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Walikota.
48. Bahwa dikarenakan Permohonan Pemohon di atas tidak diregister maka kemudian Pemohon mengajukan upaya hukum berupa Gugatan Sengketa Administrasi Pemilihan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI. Namun dari upaya hukum yang Pemohon lakukan justru tidak menyentuh substansi dari persoalan periodisasi yang jadi persyaratan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Sedangkan, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan mengenai periodisasi tersebut sehingga melalui Permohonan ini Pemohon jelas memiliki kerugian dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*.
49. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan kerugian yang Pemohon alami serta dihubungkan pula kepada 4 (empat) Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, pendirian dan sikap Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara kasuistis adalah jalan tengah untuk menemukan kebenaran substantif. Mahkamah Konstitusi menunjukkan sikap dan posisi dalam kapasitasnya sebagai *The Guardian of Constitution* dengan mengedepankan kebenaran substantif dan melakukan penelusuran terhadap

alat bukti secara menyeluruh dalam penyelenggaraan pemilihan Calon Kepala Daerah.

50. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan di atas, maka Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing; persona standi in judicio*) dalam mengajukan Permohonan *a quo*, dan meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menunda atau mengenyampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada Permohonan *a quo*, atas dasar alasan-alasan fundamental yang telah Pemohon uraikan sebagaimana tersebut di atas.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

51. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin merupakan *resultante* dari pencalonan yang **tidak memenuhi syarat calon dan proses pencalonan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
52. Bahwa sebelumnya Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 (*Vide* Bukti P-1) telah menetapkan Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Perolehan Persentase
1.	Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin.	259.489	68,75%
2.	Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. dan Akhmad Zais, S.Sos.	34.763	9,21%

3.	<b>Dendi Suryadi, SH. MH. dan Alif Turiadi, S.E.</b>	<b>83.513</b>	<b>22,09%</b>
----	--	---------------	---------------

(Bahwa berdasarkan tabel di atas Pemohon berada pada peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 83.513 suara).

53. Bahwa adanya kesalahan dari Termohon dalam hal praktik pelanggaran yakni tidak terpenuhinya persyaratan Pasangan Calon yang terjadi telah membuat hasil perolehan suara tidak merepresentasikan perolehan suara yang sebenarnya. Hal ini secara nyata berdampak langsung dan merugikan perolehan suara sah Pemohon, karena suara Pemohon justru hanya berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 83.513 (delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga belas) suara. Kalau saja Pasangan Calon Nomor urut 1 yakni Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin tidak diloloskan dan tidak ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, maka perolehan hasil akhir suara akan berbeda.
54. Bahwa keputusan Termohon yang melawan hukum dan konstitusi di atas secara langsung telah menciderai asas-asas pemilihan LUBER JURDIL sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: 'Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis', yang seharusnya pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

**TERMOHON SALAH DALAM MENETAPKAN DRS. EDI DAMANSYAH, M.SI. SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN CALON BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 DIKARENAKAN DRS. EDI DAMANSYAH, M.SI., TELAH MENJABAT SEBAGAI BUPATI KUTAI KARTANEGARA SELAMA 2 (DUA) KALI MASA JABATAN DAN/ATAU 2 (DUA) PERIODE**

**A. PENETAPAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 ADALAH SALAH KARENA SURAT KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 1131 TAHUN 2024 CACAT PROSEDUR/FORMIL**

55. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 ("Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024") menyatakan "Tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota meliputi: a. pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan; b. pendaftaran Pasangan Calon; c. penelitian persyaratan administrasi calon; dan d. penetapan Pasangan Calon." selanjutnya ketentuan pasal 112 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 menyatakan : "*Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33*".

56. Bahwa setelah pendaftaran pada Pihak Termohon terdapat tahapan tanggapan masyarakat dimana masyarakat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Drs. Edi Damansyah, M.Si., tidak memenuhi persyaratan calon dan meminta kepada Termohon untuk menyatakan Drs. Edi Damansyah, M.Si., tidak memenuhi syarat calon.
57. Bahwa Pemohon menilai Termohon tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen persyaratan calon atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin khususnya terhadap FORMULIR MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK tidak diteliti kebenarannya oleh Termohon sehingga pasangan calon atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin tetap diloloskan sebagai pasangan calon peserta padahal pernyataan yang dibuat dalam formulir tersebut adalah tidak benar. Pada faktanya Drs. Edi Damansyah, M.Si. sudah menjabat jabatan Bupati yang sama selama 2 (dua) kali masa jabatan atau 2 (dua) periode, hal ini didasarkan kepada Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 tanggal 28 Februari 2023, termaktub dalam pertimbangan hukum pada halaman 50 sebagai berikut :

*"Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan **masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan "masa jabatan yang telah dijalani" tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon**".*

58. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 menyatakan "*Tahapan penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. penelitian persyaratan administrasi calon; b. perbaikan persyaratan administrasi calon; dan c. penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon*". Dengan demikian apabila Termohon betul-betul melaksanakan prosedur tahapan penelitian persyaratan administrasi calon dengan benar, maka tentulah Termohon akan menyatakan Pasangan Calon atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Kutai Kartanegara Tahun 2024.

**B. PENETAPAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 ADALAH SALAH KARENA KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 1131 TAHUN 2024 CACAT SUBSTANSI YAITU BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

59. Bahwa pada saat melakukan pendaftaran pada Termohon, Drs. Edi Damansyah, M.Si. sebagai salah satu Calon Bupati yang berpasangan dengan H. Rendi Solihin sebagai Calon Wakil Bupati, telah menandatangani dokumen persyaratan yang telah diserahkan kepada Termohon yakni berupa FORMULIR MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK yakni SURAT PERNYATAAN CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA yang menerangkan bahwa dirinya "*belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota*";
60. Bahwa FORMULIR MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK yang disertakan pasangan Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin sebagai salah satu persyaratan tidak dilakukan verifikasi kebenarannya secara cermat dan teliti oleh Termohon menurut fakta dan ketentuan hukum yang berlaku. Padahal Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf m, Pasal 20 ayat (2) huruf a, dan Pasal 112 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 secara tegas mewajibkan Pasangan Calon memenuhi syarat belum pernah menjabat jabatan yang sama 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana yang dituangkan dalam FORMULIR MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK, serta KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini Termohon wajib untuk melakukan verifikasi kebenarannya secara cermat dan teliti.
61. Bahwa sekalipun terdapat keberatan-keberatan dari Pemohon, bahkan sejak awal masa pendaftaran, masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Dendi Suryadi, SH.MH. dan Alif Turiadi, SE., telah mengingatkan secara tertulis kepada Termohon untuk melakukan penelitian/verifikasi secara benar dan teliti terkait dengan syarat Calon Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., yang tidak memenuhi syarat sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 tertanggal 28 Februari 2023 yang secara spesifik menguji Permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh Drs. Edi Damansyah, M.Si.

62. Bahwa terkait dengan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan di atas, akhirnya membuat sebagian masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara beberapa kali telah melakukan aksi demonstrasi / unjuk rasa untuk menolak Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin sebagai Pasangan Calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
63. Bahwa Pemohon sendiri melalui Surat Tim Hukum Dendi Suryadi, SH. MH. – Alif Turiadi, SE. Nomor: 01/Sur/TIM-DEAL/VIII/2024, Perihal Permohonan Keberatan, tertanggal 29 Agustus 2024 ("**Surat Nomor 01/Sur/TIM-DEAL/VIII/2024**") telah mengajukan keberatan kepada Termohon namun tetap tidak mendapat tanggapan semestinya dan tidak ada tindak lanjut dari Termohon untuk menanggapi keberatan Pemohon. Termohon tetap menetapkan Pasangan Drs. Edi Damansyah M.Si., dan H. Rendi Solihin sebagai Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024.
64. Bahwa apabila mengacu kepada fakta hukum yang ada dan putusan Mahkamah Konstitusi, Drs. Edi Damansyah, M.Si. tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, karena Calon Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. telah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 (dua) kali masa jabatan dibuktikan periodisasi jabatan sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**(Periode, Jabatan, Masa Menjabat Drs. Edi Damansyah, M.Si.)**

<b>Periode</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Masa Menjabat</b>	<b>Keterangan</b>
2016 - 2021	Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kutai Kartanegara	10 Bulan 3 Hari (9 April 2018 s/d 13 Februari 2019)	<b>PERIODE PERTAMA</b> Total masa jabatan adalah <b>2 Tahun 10 Bulan 12 Hari</b>

	Bupati Definitif Kutai Kartanegara	2 Tahun 9 Hari (Sejak 14 Februari 2019 s/d 25 Februari 2021)	
2021 - 2026	Bupati Terpilih (Definitif)	Potensi 5 Tahun (26 Februari 2021 - 2026)	<b>PERIODE KEDUA</b> Dikarenakan ketentuan Pilkada Serentak masih menjabat hingga akhir masa jabatan 2024 dalam status Cuti Luar Tanggungan Negara (CLTN)

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Drs. Edi Damansyah M.Si., jelas telah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 (dua) kali masa jabatan yang keduanya dijabat baik dalam posisi sebagai pelaksana tugas atau pejabat sementara maupun sebagai Bupati Definitif Kutai Kartanegara.

65. Bahwa terdapat bukti bahwa Calon Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah M.Si. mengakui sendiri bahwa dirinya telah menjalani 2 (dua) periode masa jabatan dibuktikan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 yang mana Drs. Edi Damansyah M.Si. bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*. Di dalam persidangan perkara tersebut Drs. Edi Damansyah M.Si., bahkan mengajukan bukti surat berupa Naskah Pengukuhan Pelantikannya sebagai Plt Bupati dan Pakta Integritas yang ditandatanganinya sebagai Plt. (*vide* Bukti P-6 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2/PUU-XXI/2023, tanggal 28 Februari 2023, halaman 38).
66. Bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Keterangan Para Pihak termasuk salah satu alat bukti dalam Perkara Pengujian Undang- Undang dan keterangannya merupakan satu kesatuan dengan dalil yang disampaikan para pihak.
67. Bahwa telah ada penegasan mengenai makna periode masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

yang final oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 telah menegaskan "*masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan*"(Halaman 74).
  - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 telah menegaskan *bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan*"(Halaman 107, [3.17.3]).
  - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 (dalam Perkara tersebut, Pemohonnya adalah Drs. Edi Damansyah M.Si.) telah menegaskan kembali "*bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan "masa jabatan yang telah dijalani" tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara*". (Halaman 49-50, [3.13.3]).
  - d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024, yang kembali merujuk pada 3 (tiga) Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, dan secara tegas menyatakan konsistensinya, sebagaimana dapat ditinjau dalam Pertimbangan Hukum halaman 67 - 68 [3.13] "... *pendirian Mahkamah dimaksud sudah cukup jelas bagi semua pihak, khususnya lembaga yang mempunyai kewenangan menyusun peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan*".
68. Bahwa masih dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024, Mahkamah berpendapat bahwa penghitungan masa jabatan yang diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berbeda dari Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam konteks ranahnya dan tidak memiliki keterkaitan. Mahkamah selengkapnya dalam pertimbangannya berpendapat :

**[3.12.5]** "*Bahwa dalam perkara ini, penghitungan lainnya masa jabatan yang diatur Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 seolah-olah mempunyai kesamaan pengaturan atau setidaknya mempunyai keterkaitan dengan*

## IHZA & IHZA LAW FIRM SCBD - BALI OFFICE

29

*penghitungan masa jabatan yang diatur Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016. Padahal dengan mencermati letak urutan masing-masing pasal atau mencermati bab yang menaungi masing-masing pasal, jelas terlihat bahwa "penghitungan masa jabatan" yang diatur dalam Pasal 162 dan Pasal 7 berada di ranah pengaturan yang berbeda" (Paragraf 1).*

*"Oleh karena itu, berkaitan dengan persoalan inkonstitusionalitas yang didalilkan para Pemohon, Mahkamah tidak menemukan relevansi untuk memaknai Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 khususnya mengenai cara penghitungan "2 (dua) kali masa jabatan" dengan menggunakan cara penghitungan yang diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016"... (Paragraf 3).*

*Berkenaan dengan hal di atas, Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016 sebagaimana pertimbangan di atas telah tegas menyatakan bahwa wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota menggantikan gubernur, bupati, dan walikota, dalam hal gubernur, bupati, dan walikota berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. Artinya, secara langsung dan nyata wakil kepala daerah yang menggantikan sudah seharusnya melaksanakan tugas dan wewenangnya agar tata kelola pemerintahan daerah tetap dapat berlangsung dengan baik. Terlebih lagi, dari rangkaian Pasal 173 ayat (2) sampai dengan ayat (7) terlihat jelas bahwa pengangkatan dan pengesahan secara administratif bagi wakil kepala daerah yang menggantikan posisi kepala daerah berpotensi tidak dapat dilakukan seketika (dalam waktu yang bersamaan dengan berhentinya kepala daerah), sehingga memunculkan jeda waktu antara masa menjabat secara langsung dan nyata dengan surat keputusan dan/atau pelantikan yang mengangkat atau mengesahkan pejabat bersangkutan".*

69. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 129/PUU-XXII/2024, Mahkamah kembali menegaskan posisinya dalam pertimbangannya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 sebagai berikut :

*"[3.13] Menimbang bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Mahkamah dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 menyatakan, "... kata 'menjabat' adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah **dijalani** setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan 'masa jabatan yang telah dijalani' tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara, ..." (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XXI/2023 paragraf [3.13.3])".*

70. Bahwa pertimbangan Mahkamah di atas seharusnya wajib ditaati dan ditindaklanjuti dengan membuat aturan tentang tata cara perhitungan masa jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah melaksanakan tugas dan wewenang dalam jabatan tersebut. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 129/PUU-XXII/2024, Mahkamah selengkapnya berpendapat :

“Seharusnya pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dijadikan acuan untuk ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur mengenai cara penghitungan atau menentukan mulai menjabat, khususnya bagi pejabat gubernur, bupati atau walikota yang telah melaksanakan tugas dan wewenang dalam jabatan tersebut. Hal ini didasarkan pada alasan: a) Pertimbangan hukum putusan Mahkamah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari amar putusan; dan b) Putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan serta berlaku sebagai undang-undang karena objek pengujiannya adalah undang-undang” ([3.13] Paragraf 4”).

71. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah di atas, jelas bahwa Termohon telah tidak mentaati dan tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 129/PUU-XXII/2024 dan telah melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf n UU No. 10/2016.
72. Bahwa berdasarkan 4 (empat) Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan. Melalui 4 (empat) Putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga telah jelas mempertegas perhitungan masa jabatan bagi Drs. Edi Damansyah M.Si., yang telah jelas menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara selama 2 (dua) periode.
73. Bahwa senyatanya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, Drs. Edi Damansyah, M.Si. tetap bersikeras mencalonkan diri kembali untuk periode ketiga menjadi Bupati Kutai Kartanegara, yang kemudian diterima dan ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.
74. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi “*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :*

a...

***n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur,***

*Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota...".*

75. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf m Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "**belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota**". Dengan demikian merujuk ketentuan di atas, Drs. Edi Damansyah, M.Si., telah secara nyata dan terang benderang tidak memenuhi syarat calon dan pencalonan kepala daerah.
76. Bahwa ketentuan Pasal 19 huruf c dan d Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 menyatakan, "*Syarat belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan :*

*a...*

*c. masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara;*

*d. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:*  
*1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama; 2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau 3. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda...".*

Bahwa dengan demikian masa jabatan yang dihitung tidak dibedakan antara jabatan sementara maupun jabatan definitif.

77. Bahwa dengan menghubungkan ketentuan norma di atas dan penegasan oleh empat putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan maksud dari syarat "*belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan*" adalah belum pernah menjalani 2 (dua) kali periode masa jabatan baik jabatan definitif maupun penjabat sementara. Baik itu yang dijalani 2 (dua) kali periode penuh selama 5 (lima) Tahun, ataupun 2 (dua) kali periode setengah lebih dari masa jabatan (lebih dari 2 (dua) Tahun

6 (enam) bulan), ataupun kombinasi antara keduanya (periode penuh masa jabatan ditambah periode setengah lebih masa jabatan).

78. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, Calon Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah M.Si., telah menjalani 2 (dua) periode masa jabatan sebagai kombinasi jabatan sementara dan jabatan definitif yakni Periode Pertama selama 2 (dua) Tahun 10 (sepuluh) bulan 12 (dua belas) hari sebagai Pelaksana Tugas Bupati dan Bupati Definitif, serta Periode Kedua selama periode jabatan penuh sebagai Bupati Definitif hingga saat ini.
79. Bahwa kemudian perlu Pemohon sampaikan kembali bahwa pemaknaan frasa "menjabat" yang demikian, telah dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 diatas, yaitu kata "menjabat" adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui 4 (empat) Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, Mahkamah menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan "masa jabatan yang telah dijalani" tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun yang menjabat sementara.
80. Bahwa selain dari pada itu, telah terbit Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor 100.2.1.3/3530/OTDA tertanggal 14 Mei 2024 ("**Surat Kemendagri Dirjen Otda Nomor 100.2.1.3/3530/OTDA**") yang ditujukan kepada Ketua KPU RI, bahwa dalam surat tersebut menegaskan mengenai periodisasi jabatan Kepala Daerah. Bahwa ditegaskan perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2,5 (dua setengah) Tahun masa jabatan dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan. Dalam surat tersebut juga menegaskan eksistensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas.
81. Bahwa terhadap rumusan norma hukum pada Pasal 19 huruf c dan d Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 yang sebelumnya telah Pemohon uraikan di atas dan kemudian Mahkamah Konstitusi juga telah dalam 4 (empat) Putusannya juga memberikan pertimbangan, dimana Mahkamah Konstitusi menilai tidak adil apabila seseorang menjabat kurang dari setengah masa jabatan disamakan dengan yang menjabat setengah atau lebih masa jabatan. Oleh sebab itu berdasarkan asas proporsionalitas dan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta*

*perlakuan yang sama di hadapan hukum," dan oleh karenanya, setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan.* Artinya jika seseorang telah menjabat sebagai Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan.

82. Bahwa dengan ditetapkannya Drs. Edi Damansyah, M.Si. sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 oleh Termohon, telah melanggar hak konstitusional Pemohon dan merampas secara melawan hukum terhadap peluang Warga Negara Indonesia untuk terlibat dalam pemerintahan sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 dan telah memperlakukan hak Warga Negara Indonesia lainnya secara tidak adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan :

(1) *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".*

(2) ..

(3) *"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".*

83. Bahwa fakta hukum Drs. Edi Damansyah, M.Si., yang telah menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama adalah terbukti dan tidak terbantahkan, sehingga tindakan Termohon yang telah menetapkan Pasangan Calon Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah tindakan yang salah dan cacat hukum. Dengan demikian dikarenakan salah satu syarat calon tidak terpenuhi, maka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin seharusnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon, dan dengan sendirinya Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sepanjang penetapan atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin adalah cacat formil dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin harus dinyatakan diskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 tersebut harus dibatalkan.

84. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, yang membatalkan penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 karena Calon Bupati atas nama **Orient Patriot Riwu Kore mempunyai dua paspor**, yaitu paspor Republik Indonesia dan paspor Amerika Serikat, yang pada pokoknya :
- a. Pada titik ini pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh salah satu orang saja dari pasangan calon tertentu, *in casu* pelanggaran yang berakibat **tidak terpenuhinya persyaratan** formil sebagai pasangan calon, akan membawa konsekuensi hukum bagi pasangan calon bersangkutan.
  - b. Bahwa lebih lanjut Mahkamah dalam sub [3.20] menerangkan pada pokoknya Orient Patriot Riwu Kore telah dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai calon Bupati. Dalam kaitannya dengan itu, **sekalipun Wakil Bupati memenuhi syarat, namun karena keduanya merupakan pasangan calon, maka dengan sendirinya calon Wakil Bupati menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020**. Hal demikian membawa akibat bahwa pencalonan dan keterpilihan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 harus dinyatakan batal demi hukum;
  - c. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Mahkamah dalam amar putusannya membatalkan hasil penghitungan suara, menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, membatalkan penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan dan penetapan nomor urut dan daftar paslon, membatalkan penetapan pasangan calon terpilih, memerintahkan KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Kabupaten Sabu Raijua, dengan hanya melibatkan Pasangan Calon Nomor urut 1 dan Pasangan Calon Nomor urut 3.
85. Bahwa Amar Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 selengkapnya sebagai berikut :

*Mengadili :*

*Dalam eksepsi*

*Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.*

IHZA & IHZA LAW FIRM SCBD - BALI OFFICE

35

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly);
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tertanggal 23 Januari 2021;
6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nikodemus N. Rih Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. Taken Radja Pono, M.Si. dan Herman Hegi Radja Haba, M.Si.);
7. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilihan

*Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;*

10. *Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepolisian Resor Kabupaten Sabu Raijua untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua sesuai dengan kewenangannya;*
  11. *Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.*
86. Bahwa selanjutnya berpedoman pada **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021** dengan amar putusan dalam pokok permohonan sebagai berikut :
1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
  2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 20.07 WIB sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir;*
  3. *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan penghitungan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 20.07 WIB, selanjutnya dituangkan dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;*
87. Merujuk pada amar putusan di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dengan hanya mengikutsertakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Ir. AWANG YACOUB

LUTHMAN, M.M., M.Si. dan AKHMAD ZAIS, S.Sos) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 (DENDI SURYADI, SH. MH. dan ALIF TURIADI, SE.).

88. Bahwa selain itu, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 yang amar putusannya membatalkan penetapan Pasangan Calon terpilih dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut di atas yang memerintahkan KPU Kabupaten Sekadau untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir. Adapun amar Putusan MK Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. ...
2. ...
3. *Menyatakan sah perolehan suara hasil penghitungan suara ulang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum ;*
4. *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau untuk menerbitkan keputusan baru mengenai penetapan pasangan calon terpilih berdasarkan rekapitulasi hasil sebagaimana dinyatakan pada amar angka 3;*

89. Bahwa berhubung Pasangan Calon Nomor Urut 1 sudah semestinya dinyatakan diskualifikasi dan semua keputusan Termohon yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 haruslah dinyatakan batal demi hukum di atas, maka Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 hanya tinggal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Ir. AWANG YACOUB LUTHMAN, M.M., M.Si. dan AKHMAD ZAIS, S.Sos.) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 (DENDI SURYADI, SH. MH. dan ALIF TURIADI, SE.) yang dapat diikutsertakan dalam melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

86. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan alasan Pemohon di atas, maka sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon. Pemohon berkaca pada pendirian dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan di atas yang tidak hanya terbatas pada pemeriksaan keadilan prosedural yakni pemeriksaan

perselisihan hasil semata, melainkan Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili terkait dengan sengketa proses berdasarkan pada keadilan substantif.

87. Bahwa hal ini sejalan dengan norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran Pemilihan yang lebih materiil, jujur dan adil yang dikehendaki bukan sekadar sikap patuh pada aturan, melainkan sikap tidak berlaku curang, tidak berbohong dan tidak memanipulasi atau memanfaatkan celah hukum/kelemahan aturan hukum Pilkada. Dengan kata lain, Pilkada didasarkan pada nilai-nilai kejujuran dan keadilan, dimana antara Pemilih dan calon yang akan dipilih tidak terikat pada praktik transaksi politik yang tidak didasarkan atas sikap dan tindakan yang mencederai kejujuran dan keadilan dalam Pilkada, sehingga bermuara pada rusaknya Pemilihan yang tidak berintegritas.
88. Bahwa Pemohon juga perlu mengutip pendapat Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam *Dissenting Opinion* (pendapat berbeda) Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, pada halaman 1016 paragraf [6.2], mengatakan dan tiga): “[6.2] *Menimbang bahwa berkenaan dengan semangat untuk mewujudkan asas jujur dan adil tersebut, .. **Mahkamah tidak hanya memutus terbatas pada angka-angka statistik semata.** Apabila Mahkamah dipasung dan dibatasi untuk hanya menilai atau memeriksa angka semata, sama saja dengan menurunkan derajat amanah konstitusi dalam menjaga nilai-nilai konstitusi (constitutional values) dan prinsip-prinsip demokrasi (democratic principles). Secara empirik, Mahkamah tidak membatasi diri sekadar untuk hanya memeriksa dugaan kesalahan penghitungan atau perbedaan selisih suara semata. Dalam hal ini, untuk mewujudkan roh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dalam “menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, Mahkamah tidak memasung dirinya dengan tafsir sempit hanya sebatas angka. Jikalau Mahkamah memasung diri hanya sebatas angka, upaya mewujudkan pemilu berintegritas tidak ubahnya seperti “mencari jarum dalam tumpukan jerami”. Oleh karenanya, **perdebatan perihal apakah Mahkamah hanya berwenang untuk memeriksa perselisihan angka saja harus diakhiri. Sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah akan terus dan harus terus berfokus pada memeriksa berbagai persoalan yang dapat mempengaruhi hasil pemilu**”.*
89. Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh dalil Pemohon di atas dapat disimpulkan, Termohon telah salah dan cacat prosedur (formil) dan cacat substansi dalam menetapkan Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2024, karena bertentangan dengan prosedur sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya bertentangan dengan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf m Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, serta bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 dan melalui Permohonan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin dan menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 sepanjang menyangkut Pencalonan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin dinyatakan batal demi hukum.

**C. PENETAPAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 ADALAH SALAH KARENA KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 1131 TAHUN 2024 BERTENTANGAN DENGAN ASAS PEMILIHAN YANG JUJUR DAN ADIL**

90. Bahwa asas pemilihan LUBER JURDIL diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*".

91. Bahwa Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menegaskan :

*"Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil"*.

Layaknya penyelenggaraan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kewajiban untuk menjalankan kewenangannya agar selaras dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilihan tersebut, khususnya menyangkut asas jujur dan adil.

92. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan yang jujur menjadi kewajiban semua pihak baik peserta, penyelenggara pelaksana, maupun penyelenggara pengawas dalam Pemilihan. Peserta Pemilihan telah diwajibkan memenuhi persyaratan-persyaratan calon maupun persyaratan pencalonan di mana keterpenuhan persyaratan tersebut akan menentukan peserta pemilihan itu dapat dinyatakan lolos verifikasi atau tidak untuk ditetapkan sebagai peserta dalam pemilihan. Ketentuan perundang-undangan menegaskan Peserta yang tidak memenuhi

syarat calon maupun syarat pencalonan tidak dapat ditetapkan sebagai peserta dalam Pemilihan.

93. Bahwa kejujuran dalam pemilihan bukan hanya menjadi kewajiban Peserta melainkan juga penyelenggara Pemilihan. Sebab kalaulah Peserta telah memenuhi syarat calon dan syarat pencalonan secara jujur, hal itu akan menjadi sia-sia apabila penyelenggara melakukan verifikasi tanpa menjunjung tinggi asas Jujur dalam Pemilihan. Dalam hal ini teranglah bahwa Kejujuran penyelenggara dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya itu menjadi penentu apakah peserta pemilihan mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang setara dalam Pemilihan. Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka tidak akan ada kepastian hukum bagi peserta dalam pemilihan, serta akan terjadi perlakuan yang tidak sama di antara peserta dalam Pemilihan itu.
94. Bahwa memberlakukan syarat calon dan syarat pencalonan secara berbeda kepada satu Pasangan Calon dengan Pasangan Calon yang lain tidak dapat dibenarkan oleh hukum karena menimbulkan ketidakadilan di antara peserta pemilihan. Pemberlakuan syarat calon dan syarat pencalonan dengan standar ganda demikian jelaslah bertentangan dengan asas Pemilihan yang adil. Dua asas ini, baik asas jujur dan adil saling melengkapi satu sama lain. Di saat penyelenggara tidak menerapkan kewenangan secara jujur kepada semua peserta, maka pada saat itulah telah terjadi perlakuan yang tidak adil dalam Pemilihan.

**D. BERLAKU ASAS *NULLUS COMMODUM CAPERE (POTEST) DE SUA INJURIA PROPRIA***

95. Bahwa terlebih lagi di dalam asas keadilan berlaku sebuah asas universal yang disebut *Asas Nullus commodum capere (potest) de sua injuria propria* yang bermakna "*tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain*". Sebagai penyelenggara Pemilihan, Termohon memiliki kewajiban untuk menegakkan asas ini dalam Pemilihan. Termohon sejak awal semestinya menggunakan kewenangannya untuk melakukan verifikasi secara jujur dan cermat agar tidak ada orang yang diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang

dilakukan peserta itu sendiri. Sebagai penyelenggara, Termohon sejak awal seharusnya tidak meloloskan Drs. Edi Damansyah M.Si. sebagai peserta pemilihan karena jika hal tersebut tetap dipaksakan, maka Termohon terbukti telah berbuat tidak adil dalam Penyelenggaraan Pemilihan.

96. Bahwa selain harus menangkai penyimpangan dan pelanggaran yang datang dari peserta, asas ini juga mewajibkan dilakukan penangkalan kepada penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain selain peserta, namun mendatangkan keuntungan kepada salah satu peserta dan mendatangkan kerugian bagi peserta yang lain. Dalam hal ini, tindakan Termohon yang menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 dengan tetap mengesahkan Drs. Edi Damansyah M.Si. sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 sudah termasuk kategori perbuatan ini. Termohon secara nyata dan terbuka melakukan penyimpangan dan pelanggaran untuk secara langsung menguntungkan Pasangan Calon Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin dan secara langsung pula merugikan Pemohon.
97. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, penerbitan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 oleh Termohon yang menetapkan Pasangan Calon Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah bertentangan dengan Asas Penyelenggaraan Pemilihan yang Jujur dan Adil.
98. Bahwa dengan demikian adalah berdasar dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 yang diterbitkan Termohon sepanjang mengenai penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Nomor urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

**E. PEMOHON TELAH MENEMPUH SELURUH UPAYA HUKUM DALAM MEMPERSOALKAN KESALAHAN TERMOHON DALAM MENETAPKAN DRs. EDI DAMANSYAH, M.SI. DAN H. RENDI SOLIHIN SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 DIKARENAKAN DRs. EDI DAMANSYAH, M.SI., TELAH MENJABAT SEBAGAI BUPATI KUTAI KARTANEGARA SELAMA 2 (DUA) PERIODE**

IHZA & IHZA LAW FIRM SCBD - BALI OFFICE

42

99. Bahwa Pemohon telah menempuh upaya hukum melalui Keberatan Tertulis yang diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 2 Oktober 2024, namun Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan tanggapan melalui Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*Berdasarkan Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, tanggal satu, bulan Oktober, Tahun dua ribu dua puluh empat, terhadap dokumen permohonan dengan nomor tanda terima permohonan: 001/PS.PNM.LG/64.6403/IX/2024 yang diajukan oleh : ... dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil.*" Dalam surat tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara juga tidak menjelaskan secara jelas dan rinci terkait dengan syarat materiil Permohonan Pemohon yang tidak memenuhi persyaratan.
100. Bahwa dengan tidak dilanjutkannya Keberatan Pemohon di atas, Pemohon mengajukan Gugatan Sengketa Administrasi Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin ("**Judex Facti Tingkat Pertama**") pada tanggal 28 Oktober 2024 untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024. *Judex Facti* Tingkat Pertama memutus Perkara tersebut melalui Putusan Nomor 7/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM tertanggal 23 Oktober 2024 dengan amar putusan sebagai berikut :

"MENGADILI :

**I. DALAM EKSEPSI**

- *Menerima Eksepsi Termohon tentang Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing);*

**II. DALAM POKOK SENKETA**

1. *Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;*
2. *Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 270.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)".*

101. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam menjatuhkan Putusan Nomor 7/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM tertanggal 23 Oktober 2024 tidak memeriksa Pokok Perkara dalam Gugatan yang diajukan oleh Pemohon. Adapun Pertimbangan Hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama, yakni :

*"Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan dirugikan secara langsung karena berkompetisi melawan Pasangan Calon yang sejatinya tidak*

*memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon, hal ini membuat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 tidak berjalan sebagai sebuah kompetisi yang sehat, menurut Majelis Hakim bukanlah kerugian yang nyata tetapi masih bersifat subjektif sehingga tidak dapat ditentukan secara objektif;*

*Menimbang, bahwa dengan mempedomi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 dan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI antara lain Putusan Nomor 280 K/TUN/PILKADA/2018, Putusan Nomor 601 K/TUN/PILKADA/2020 dan Putusan Nomor 604 K/TUN/PILKADA/2020, maka pihak yang dapat mengajukan gugatan dalam sengketa tata usaha negara pemilihan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota adalah Pasangan Calon yang tidak lolos ditetapkan sebagai peserta pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, ternyata Penggugat telah ditetapkan sebagai salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilihan, sehingga tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan langsung yang secara objektif dapat ditentukan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara Pemilihan ini”.*

102. Bahwa dengan tidak diterimanya Gugatan Pemohon di atas, Pemohon mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia (“**Judex Juris Mahkamah Agung**”) yang diputus melalui Putusan Nomor 813 K/TUN/PILKADA/2024 dengan amar putusan sebagai berikut :

*“MENGADILI :*

- 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DENDI SURYADI dan ALIF TURIADI;*
- 2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)”.*

103. Bahwa *Judex Juris* Mahkamah Agung juga tidak memeriksa Pokok Permasalahan pada Permohonan Kasasi Pemohon, dalam Pertimbangan Hukum dalam Putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung Nomor 813 K/TUN/PILKADA/2024

(halaman 5-6), pada pokoknya menyatakan bahwa :

- *Bahwa yang dapat menggugat dalam sengketa tata usaha negara pemilihan adalah pasangan yang tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota ...;*
- *Bahwa Pemohon Kasasi (Penggugat merupakan pasangan yang telah ditetapkan oleh Termohon Kasasi (Termohon) sebagai pasangan calon Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024;*
- *Bahwa dengan demikian, Pemohon Kasasi (Penggugat) tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam sengketa ini;*

104. Bahwa oleh karena itu *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Juris* Mahkamah Agung menolak untuk mempertimbangkan pokok perkara dalam putusannya, padahal telah jelas Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 sepanjang mengenai Pasangan Calon atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H.Rendi Solihin adalah salah dan tidak sah. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili terkait dengan persyaratan calon dan keabsahan pencalonan Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin. Pemohon memohon juga agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan agar penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin adalah salah dan tidak sah dikarenakan tidak berdasar menurut hukum, sehingga Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki dasar hukum untuk membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin serta menyatakan SK Penetapan KPU Kutai Kartanegara menyangkut Pencalonan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin dinyatakan batal, tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

**F. PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR URUT 1 ATAS NAMA DRS. EDI DAMANSYAH, M.SI., DAN H. RENDI SOLIHIN TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 7 AYAT (2) HURUF N UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 SEHINGGA PASANGAN NOMOR URUT 1 ATAS NAMA DRS. EDI DAMANSYAH, M.SI., DAN H. RENDI SOLIHIN HARUS DIDISKUALIFIKASI DAN DILAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DENGAN HANYA MELIBATKAN PASANGAN NOMOR URUT 2 ATAS NAMA IR. AWANG YACOB**

**LUTHMAN, M.M., M.SI. DAN AKHMAD ZAIS, S.SOS., SERTA PASANGAN  
NOMOR URUT 3 ATAS NAMA DENDI SURYADI, SH. MH. DAN ALIF  
TURIADI, SE.**

105. Bahwa dari uraian sebelumnya telah menjadi terang benderang bahwa Drs. Edi Damansyah, M.Si., telah menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara dua (2) kali masa jabatan atau 2 (dua) periode sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
106. Bahwa oleh karena dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan adalah pasangan calon maka ketika Drs. Edi Damansyah, M.Si., sebagai calon Bupati Kutai Kartanegara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 maka pasangan calon wakil bupati, yakni H. Rendi Solihin harus pula dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024.
107. Bahwa dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 sepanjang terkait dengan Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin harus dinyatakan batal demi hukum.
108. Bahwa konsekuensi lanjutannya ialah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 sepanjang terkait dengan dan Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin harus pula dinyatakan batal demi hukum.
109. Bahwa karena hasil pemilihan dan perolehan hasil akhir suara merupakan *resultante* dari Keputusan Termohon yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 sepanjang terkait dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin harus pula dinyatakan batal demi hukum.

110. Bahwa dengan demikian Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin harus pula dinyatakan didiskualifikasi dan tidak terlibat sebagai peserta dalam **Pemungutan Suara Ulang (PSU)** Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Termohon.
111. Dalam dalam rangka pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 sepatutnya demi hukum dan konstitusi hanya melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. dan Akhmad Zais, S.Sos., dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Dendi Suryadi, SH. MH. dan Alif Turiadi, SE.
112. Bahwa dalam rangka PSU dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara 2024 Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan Termohon menyelenggarakan PSU dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan dibacakan dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi;
113. Bahwa dalam rangka PSU dimaksud Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.
114. Bahwa dalam rangka PSU Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu Republik Indonesia) untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.
115. Bahwa agar pelaksanaan PSU dapat berjalan dengan aman dan tertib, Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kepolisian Resor Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara sesuai dengan kewenangannya.

## V. PETITUM

### IHZA & IHZA LAW FIRM SCBD - BALI OFFICE

47

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Dalam Putusan Sela :**

Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan Pemohon.

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Peserta Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara sepanjang terkait dengan Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin;
5. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara sepanjang terkait dengan Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara menyeluruh di seluruh TPS Se-Kabupaten Kutai Kartanegara yang hanya diikuti oleh :
  - a. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. dan Akhmad Zais, S.Sos., dan
  - b. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Dendi Suryadi, SH. MH., dan Alif Turiadi, SE.,
7. Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang sesuai


ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;

8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kepolisian Resor Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara sesuai dengan kewenangannya;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)


Hormat Kami,  
**Kuasa Hukum**



**Prof. Yafet Yosafet Wilben Rissy,  
S.H., M.Si, L.LM, Ph.D. (AFHEA)**



**M. Gamal Resmanto, S.H.**




**Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.**



**M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.**



**Dharma Rozali Azhar D, S.H., M.H.**



**Adnial Roemza, S.H., LL.M.**



**Andi Kristian, S.H.**



**Fadhil Muhammad Indrapraja, S.H.**



**Junaidi, S.H.**



**Aldy Syabadillah Akbar, S.H., M.H.**



**Dega Kautsar Pradana, S.H., M.Si  
(HAN).**



**Desmihardi, S.H., M.H.**



**Raka Gani Pissani, S.H., M.H.**



**Zulham Effendi, S.H., M.H.**

**IHZA & IHZA LAW FIRM SCBD - BALI OFFICE**

50

**M. Malik Ibrahim, S.H., M.H.**

**Yolis Suhadi, S.H., M.H.**

**Irfan Maulana Muharam, S.H.**

**M. Iqbal Sumarlan, S.H., M.H.**

**Raihan Hudiana, S.H.**

**Satria Adhitama Sukma, S.H., M.H.**

**Maydika Ramadani, S.H., M.H.**

**Aji Dendy Hadi Manggala, S.H.**

**Agus Shali, S.H., M.H., C.L.A**

**Dr. Helmi, S.H., M.H.**



**Bram Perwita  
Anggadatama, S.H., M.H.**




**Caesar Wauran, S.H., M.H.**



**Danang Purnomo Djakti, S.H., M.H.**



**Boyed M.P. Ratuwalu, S.H.**



**Roberto Oktovianus  
Seba, S.H., M.I.H.**



**Deries Ismail Sani, S.H.**

**IHZA & IHZA LAW FIRM SCBD - BALI OFFICE**

52